

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Laporan Penelitian

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari masyarakat terkait *jujuran* di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu yang akan penulis ulas yaitu meliputi 2 aspek penting mengenai praktik pemanfaatan uang *jujuran* yang diperoleh dari meminjam di bank, serta dampak uang *jujuran* atas hasil peminjaman di bank pada masyarakat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan ditinjau dari hukum Islam. Setelah melakukan wawancara langsung dan secara *online* dengan sejumlah informan di empat desa di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, mengenai masalah yang diteliti terkait *jujuran*, penulis menemukan beberapa kasus yang dapat dijabarkan, sebelum itu penulis terlebih dahulu akan menyajikan data informan sebagai berikut.

##### 1. Identitas Informan

Identitas informan terkait kasus yang diteliti ada tujuh orang, yang terdiri dari informan yang bersangkutan secara langsung terhadap kasus yakni empat orang, satu tokoh agama, dan dua orang kerabat yang merupakan bibi dan sepupu dari yang bersangkutan. Dalam hal ini untuk mempermudah penulis berkenaan dengan identitas informan maka di buatlah matriks untuk identitas setiap informan yang bersangkutan dalam setiap kasusnya serta identitas informan tambahan yang mengetahui serta

**Tabel 4.1. Identitas Informan Pada Studi Kasus Uang Jujuran Atas Hasil Peminjaman Bank Pada Masyarakat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu**

memberikan pendapatnya terkait hal yang sedang penulis teliti. Berikut ini daftar identitas informan yang penulis sajikan.

No	Kasus	Inisial dan Umur	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
1	Kasus pertama	AP (23 Tahun)	Karyawan Swasta	Desa Manurung	Mempelai laki-laki (suami) yang bersangkutan
2	Kasus kedua	Bapak AM (34 Tahun) Ibu MW (25 Tahun)	Petani dan Ibu Rumah Tangga	Desa Pejala	Suami dan istri yang bersangkutan
3	Kasus ketiga	AS (25 Tahun)	Karyawan swasta	Desa Mudalang	Sepupu dari mempelai laki (suami) yang bersangkutan.
4	Kasus keempat	J (24 Tahun)	Karyawan Swasta	Desa Pagaruyung	Mempelai laki-laki (suami yang bersangkutan)
5		Khairil Lahwan, S. Ag	Kepala Kecamatan Hilir	Desa Batuah	Tokoh Agama
6		Ibu HB	Ibu Rumah Tangga	Desa Manurung	Bibi saudara AP

## 2. Uraian Kasus

### a. Kasus Pertama

Bapak AP merupakan pelaku dari pengguna uang *jujuran* dari hasil meminjam di bank untuk menikah. Bapak AP dan istrinya menikah pada akhir tahun 2021 dengan menggunakan *jujuran* sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Selanjutnya dalam wawancara yang penulis lakukan pada bapak AP, didapatkan informasi bahwa beliau membedakan antara *jujuran* dan mahar. Dimana dalam pernyataannya *jujuran* menjadi aspek penting dalam rangkaian acara pernikahan, di mana semua biaya terkait mulai dari dekorasi panggung hingga hidangan diselaraskan dengan dana yang diperoleh dari uang *jujuran* tadi. Sedangkan mahar adalah sumbangan khusus yang dipersembahkan kepada calon istri, seperti contohnya 100 ribu rupiah atau jumlah lain yang disesuaikan berdasarkan permintaan calon istri yang disebutkan pada saat ijab dan kabul.

Menurut penuturan bapak AP ketika sumber daya finansial kurang memadai, langkah pertama adalah berusaha meminjam uang dari anggota keluarga atau lembaga keuangan. Namun, jika semua upaya ini tidak memungkinkan, acara pernikahan mungkin harus ditunda atau mencari pasangan baru yang cocok dengan kemampuan kita sebagaimana yang disetujui oleh keluarga yang terlibat dan pada kasus lain *jujuran* dapat menjadi murah apabila si calon istri diketahui sudah berbadan dua. *Jujuran* di sini bervariasi dan rata-rata memang mahal tidak ada yang di bawah nominal 50 juta

kalau pun ada itu bisa ditambahi oleh pihak keluarga perempuan tapi hal tersebut jarang sekali ditemui.<sup>1</sup>

*“Di Kusan Hilir nih kami tuh ada Suku Banjar, Bugis, Jawa, dan lainnya. Saya adalah suku campuran, ibu saya dari suku Banjar dan ayah saya dari suku Bugis. Kebetulan saya menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari suku Bugis. Jadi kan pada kebiasaan di keluarga istri tuh mereka ada yang dinamakan marola. Dan waktu kami menikah pihak keluarga meminta untuk meadakan marola. Marola nih maksudnya meadakan resepsi nikahan dua kali di kediaman wanita dulu hanya tempat si laki-laki, kurang lebih sama dengan kebiasaan suku Banjar dan Jawa.”*

Di dalam budaya Bugis, terdapat istilah "*marola*" yang merujuk pada perayaan pernikahan, di mana konsep ini serupa dengan resepsi yang diadakan dua kali, pertama diadakan di kediaman pihak perempuan dan resepsi kedua diadakan di kediaman pihak laki-laki. Di berbagai daerah seperti Banjar dan Jawa, perayaan serupa ini ada juga namun istilahnya mungkin berbeda. Bapak AP menggunakan istilah "*marola*" ini dalam perayaan pernikahannya karena dasar permintaan dari keluarga istrinya, sehingga ia menuturkan bahwa uang *jujurannya* digunakan semuanya untuk perayaan pernikahan.

Perayaan resepsi ganda ini tentu memakan biaya yang signifikan dan umumnya memiliki karakteristik yang serupa, tanpa banyak perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Ketika berbicara tentang peminjaman, kemungkinannya sangat tergantung. Pilihan untuk meminjam dari anggota keluarga umumnya lebih fleksibel daripada

---

<sup>1</sup>AP, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 06 Juni 2023, Pukul 14.13 WITA.

pilihan untuk meminjam dari bank, di mana dalam kasus ini, persyaratan dan tenggat waktu pembayaran sudah pasti ada.

Akan tetapi, beliau juga menuturkan bahwa pada saat uang *jujuran* yang diminta oleh pihak keluarga calon istri tidak dapat dipenuhi dan pihak keluarga beliau pun tidak dapat memberikan pinjaman uang, maka alternatif lain yang beliau lakukan adalah dengan meminjam ke lembaga keuangan atau bank dan dalam pelaksanaannya tentu melibatkan pertimbangan dari pihak keluarga, dan hal ini berdasarkan saran dari sang bibi (ibu HB).

Masyarakat di sini sudah sejak lama melakukan praktik peminjaman uang untuk pemenuhan *jujuran*. Bapak AP memperkirakan kebiasaan ini sudah berlangsung sekitar belasan tahun lalu, tetapi hal ini dilakukan dengan cara diam-diam karena malu bila diketahui oleh banyak orang. Penyerahan uang *jujuran* ini di waktu yang berbeda bisa langsung pada saat acara lamaran dan bisa juga dipisah misalnya diserahkan setelah prosesi lamaran berlangsung.<sup>2</sup>

Terkait peminjaman tadi yang meminjam di bank pada waktu itu adalah bibi dari bapak AP dengan alasan peminjaman untuk pengembangan usaha. Besaran uang pinjamannya adalah sebesar 100 juta dan itu dibagi dua, untuk pengembangan modal usaha bibinya sebesar 20 juta dan untuk uang *jujuran* bapak AP sebesar 80 juta, kemudian mahar yang diberikan pada saat akad sebesar Rp. 100. 000. Meskipun dalam

---

<sup>2</sup>AP, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 06 Juni 2023, Pukul 14.15 WITA.

beberapa kasus rasa penyesalan dapat muncul akibat keputusan meminjam, tetapi sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, beban utamanya adalah pada fakta meminjam itu sendiri.<sup>3</sup>

Faktor desakan keluarga untuk segera menikah agar tidak terjadi hal-hal yang menuju pada perbuatan zina juga menjadi alasan melakukan peminjaman di bank, karena waktu yang mepet dan tidak ada alternatif lain untuk memenuhi dalam waktu yang singkat. Ditambah lagi perempuan yang dinikahi bapak AP adalah anak perempuan pertama, sehingga menjadi salah satu alasan untuk menyelenggarakan pernikahan secara mewah berdasarkan keinginan dari keluarga besar istri bapak AP.<sup>4</sup>

Berdasarkan penuturan bapak AP, beliau tidak memberitahukan istrinya bahwa uang yang diperoleh untuk modal *jujuran* adalah hasil meminjam di bank dan baru memberitahukannya setelah menikah. Istri beliau terkejut sewaktu mendengar pengakuan tersebut, karena pada saat ini kondisi perekonomian sedang kurang stabil ditambah biaya akan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Akibatnya, istri beliau berfikir tidak ingin memiliki anak dikarenakan tuntutan pelunasan hutang. Akan tetapi, bapak AP terus berusaha semampunya untuk melunasi hutangnya dan meminta pada istrinya agar bisa berlapang dada menerima kenyataan yang sebenarnya.

---

<sup>3</sup>AP, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 06 Juni 2023, Pukul 14. 20 WITA.

<sup>4</sup>AP, Karyawan p, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 06 Juni 2023, Pukul 14.23 WITA.

b. Kasus Kedua

Bapak AM dan ibu MW merupakan sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2017. Bapak AM merupakan seorang petani dan ibu MW seorang ibu rumah tangga, dan melakukan peminjaman pada bank sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama bapak AM beserta istri beliau ibu MW, didapatkan informasi bahwa menurut bapak AM beliau membedakan antara *jujukan* dan mahar. dalam tatanan pernikahan, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya meskipun saling terkait. Mahar mengacu pada bentuk maskawin yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari proses ijab kabul. Beliau mendefinisikan mahar dan maskawin itu adalah hal yang sama. Sedangkan di sisi lain, *jujukan* merujuk pada sumbangan yang diberikan pada saat acara *baantaran*, dan biasanya penentuannya melalui proses musyawarah kedua pihak keluarga.

Dalam pernikahan, mahar atau maskawin menjadi perhatian utama pada momen ijab kabul, sementara *jujukan* diberikan pada saat *baantaran* sebagai salah satu bentuk dukungan finansial. Namun, seringkali nominal *jujukan* dapat menjadi suatu tantangan. Berdasarkan penuturan bapak AM apabila tidak dapat nominal *jujukan* yang ditetapkan, maka hanya ada dua opsi yang mungkin diambil.

Pertama, calon pengantin dapat mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan seperti bank guna memenuhi kebutuhan *jujukan* yang lebih tinggi, akan tetapi harus adanya kejujuran bahwa uang tersebut di dapatkan dari hasil meminjam di bank.

Kedua, sebagai alternatif lain, pihak calon pengantin dapat memilih untuk meninjau kembali rencana pernikahan dan mempertimbangkan opsi lain yang lebih sesuai dengan anggaran yang dimiliki seperti meminta waktu kepada pihak keluarga perempuan untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu. Akan tetapi hal ini sangat jarang ditemui karena pihak keluarga perempuan yang mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan.<sup>5</sup>

Pemanfaatan dana *jujuran* tersebut sangat penting dalam berbagai aspek acara pernikahan, termasuk untuk biaya *baantaran*, pembayaran hiburan seperti orkes atau dangdutan, pengaturan dekorasi, serta menyokong berbagai aspek resepsi dengan segala kemewahannya dan untuk modal usaha setelah menikah. Alasan yang mendasari masyarakat di Kusan Hilir mengedepankan tingginya nilai standarisasi *jujuran* adalah karena seluruh aspek kehidupan mengandalkan uang sebagai sarana utama. Terlebih lagi, kenaikan drastis dalam harga barang-barang pokok di pasar telah memberikan dorongan pada masyarakat terhadap penetapan *jujuran* yang tinggi di wilayah tersebut.

Berdasarkan penuturan bapak AM dan ibu MW, mereka berasal dari keluarga yang sederhana. Kedua keluarga baik dari bapak AM maupun ibu MW sudah mengenal satu sama lain sejak lama, sehingga saling mengetahui pula kondisi ekonomi masing-masing pihak. Jadi, berdasarkan pernyataan ibu MW, keluarganya tidak mengharapkan nominal *jujuran* yang berlebihan. Yang paling penting bagi mereka adalah *jujuran*

---

<sup>5</sup>AM, Petani, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 07 Juni 2023, Pukul 09. 00 WITA.



yang ada sebagai salah satu bentuk melestarikan kebiasaan masyarakat dan terpenting juga agar dapat digunakan untuk menambah biaya pernikahan.

Bapak AM waktu itu memang menjadi orang yang turut meminjam uang di bank sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Nominal ini tergolong lebih sedikit daripada nominal peminjaman pada kasus pertama, ketiga, dan keempat. Akan tetapi, tujuan awalnya bukan untuk sepenuhnya digunakan untuk *jujuran*, yang mana digunakan kepentingan lain juga sesudah pernikahan.

Untuk uang *jujuran* pernikahan sendiri bapak AM menyerahkan uang kepada mempelai wanita sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dengan *walimatul 'ursy* berupa syukuran yang mengundang keluarga dan warga sekitar. Dan sebagian lagi uang atas hasil meminjamnya digunakan untuk memperbaiki rumah dan untuk usaha seperti membeli pupuk, obat semprot, hingga bibit-bibit sayuran untuk pertanian. Kemudian berdasarkan penuturan bapak AM maupun ibu MW bahwasanya dari hasil pertanian tersebut bapak AM dan ibu MW kini sudah bisa melunasi hutangnya.

Bapak AM menuturkan bahwa sangat disayangkan bahwa yang terjadi di masyarakat ketidakmampuan untuk memenuhi standar *jujuran* yang ditetapkan memiliki implikasi yang merata dalam pernikahan, termasuk penundaan dan bahkan kegagalan pernikahan. Meskipun demikian, akhirnya keputusan ini bergantung pada kebijaksanaan masing-masing individu yang terlibat. Hal ini berakar pada perubahan sosial dan ekonomi yang kompleks yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat di wilayah ini secara kuat terkait dengan peranan

uang sebagai media pertukaran utama. Nilai uang semakin dianggap sebagai pendorong utama dalam mencapai tujuan-tujuan individu dan kelompok.

Tujuan pinjaman sering kali diarahkan kepada modal usaha, karena lembaga keuangan enggan memberikan dana jika tidak terkait dengan usaha yang sah. Karena jika alasan yang digunakan adalah untuk tujuan memenuhi standar uang *jujukan* pernikahan, maka lembaga keuangan terkait biasanya menolak permintaan pinjaman.

Kebiasaan ini biasanya dilakukan oleh pihak tua-tua dari keluarga pihak laki-laki. Waktu yang diperlukan untuk melunasi pinjaman sangat bervariasi, tergantung pada jumlah yang dipinjam, sebagai contoh pinjaman sebesar 50 juta dapat memakan waktu hingga tiga tahun untuk diselesaikan. Rata-rata jumlah pinjaman bisa mencapai 80 juta atau lebih.

Dalam situasi ini, bank menjadi solusi yang dianggap praktis, terutama ketika sumber daya finansial dari keluarga tidak mencukupi untuk memberikan bantuan. Keterbatasan finansial menjadikan orang-orang lebih mengarahkan keputusan berdasarkan pada pertimbangan mendesak daripada kehendak pribadi. Padahal di dalam hati tidak ingin meminjam akan tetapi karena desakan akan situasi dan kondisilah yang mendorong mereka melakukannya.

Sehingga hal ini berdampak pada munculnya rasa penyesalan yang ketika melakukan peminjaman, terutama dalam tahap pelunasan. Dampak dari praktik peminjaman ini setelah pernikahan dapat berupa konflik dalam kasus di mana salah satu pasangan belum memiliki pekerjaan yang stabil kesulitan untuk melunasi hutang-hutangnya. Pemenuhan *jujukan* dianggap sebagai salah satu aspek penting dari harga

diri seorang pria dalam Masyarakat. Sementara itu, dampak positif dari pematuhan terhadap norma ini adalah kelancaran acara-acara pernikahan. Harapan bapak AM dan ibu MW adalah agar kesederhanaan mereka dalam melaksanakan pernikahan bisa menjadi contoh untuk masyarakat walaupun pada kenyataannya mereka juga meminjam di bank, agar melangsungkan pernikahan semampu kondisi finansial jangan di paksakan hanya karena tuntutan gengsi dan sebagainya, karena sejatinya menikah adalah untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia bukannya menderita karena terlilit hutang.

c. Kasus Ketiga

Selanjutnya penulis melakukan wawancara bersama narasumber yang ketiga yakni bapak AS yang merupakan seorang wiraswasta. Dia merupakan saudara dari mempelai laki-laki yang meminjam uang di bank untuk modal memenuhi *jujuran*. Penulis hanya dapat mewawancarai bapak AS dikarenakan saudaranya yakni bapak A dan istrinya tidak dapat diwawancarai. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, sepupu bapak AS yakni bapak A adalah bekerja sebagai karyawan swasta sedangkan istri bapak A adalah seorang ibu rumah tangga.

Menurut beliau antara *jujuran* dan mahar itu memiliki definisi yang berbeda. Kalau *jujuran* itu tradisi masyarakat untuk acara pernikahan, sedangkan mahar adalah sesuatu yang wajib ditunaikan, ibaratnya walaupun hanya dengan mengajarkan satu buah surah al-qur'an.

Penulis mendapatkan keterangan bahwasanya apabila *jujurannya* tinggi maka yang akan dilakukan adalah kebanyakan laki-lakinya mundur dan tidak melanjutkan

pernikahan. Untuk penetapan *jujukan* ini dibicarakan terlebih dahulu antara keluarga perempuan dan pihak laki-laki pada saat lamaran.

Berdasarkan penuturan bapak AS yang terjadi pada sepupunya mendapatkan intervensi negatif yang mana ketika meminta waktu kepada pihak keluarga si perempuan untuk mengumpulkan uang guna memenuhi *jujukan* pihak keluarga perempuan menolak dan tatap ingin sesuai waktu yang telah ditentukan. Tidak dapat dihindarkan lagi bahwa zaman semakin berkembang hingga orang-orang saling berlomba-lomba menunjukkan siapa kaya dan berada, semata-mata untuk ajang pamer dan adu gengsi.

Kadang-kadang, orang tua dari pihak perempuan tidak terlalu mempermasalahkan soal uang *jujukan* dalam konteks pernikahan. Namun, yang seringkali ikut campur adalah kerabat dekat dari pihak perempuan. Hasilnya, setelah pernikahan, pasangan bisa mengalami tekanan finansial yang signifikan. Rasa penyesalan sering kali muncul, mengingat mereka hanya menikmati kesenangan sesaat dari walimah yang mewah, namun harus merasakan beban membayar utang dan angsuran dalam jangka panjang.

Tidak memenuhi kewajiban uang *jujukan* dapat berdampak pada aspek psikologis pihak laki-laki. Terkadang, dorongan untuk meminjam uang berasal dari kebutuhan mendesak yang muncul dalam konteks pernikahan. Kesepakatan mengenai peminjaman uang bisa melibatkan perundingan antara kedua belah pihak, atau dalam beberapa kasus, salah satu pihak mungkin lebih dominan dalam mengambil keputusan.

Hal tersebutlah yang terjadi pada bapak A dimana campur tangan pihak keluarga dari mempelai perempuan turut menjadi pengaruh untuk kedua orang tua istri bapak A untuk menentukan *jujukan* dengan nilai yang terbilang tinggi. Keluarga dari pihak perempuan meminta sejumlah uang *jujukan* sekitar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Karena kedua orang tua bapak A takut akan anaknya tertekan secara psikologi seperti yang disebutkan sebelumnya jikalau pernikahannya batal karena tidak dapat memenuhi nominal yang diminta, maka kedua orang tua bapak A berinisiatif untuk meminjam uang di bank sebesar nominal yang sudah ditentukan. Sehingga pada saat penyerahan uang *jujukan* pihak mempelai suami memberitahu bahwa uang yang di dapat adalah uang tabungan menikah yang sudah disiapkan padahal sebenarnya hasil meminjam di bank.

Hal ini memberikan stigma negatif terhadap kebiasaan *jujukan* yang berlaku karena adanya intervensi dari salah satu pihak dan membuat pihak lain menjadi tertekan baik secara mental maupun finansial, sehingga apa yang diberikan yang seharusnya menjadi sebuah keikhlasan bagi masing-masing pihak malah menjadi sebuah keterpaksaan dan tuntutan kondisi.

Sebenarnya penting untuk mempertimbangkan bahwa pernikahan sebenarnya adalah tentang membangun masa depan bersama. Pemikiran bahwa pernikahan hanya terjadi sekali seumur hidup seringkali mempengaruhi pandangan tentang acara pernikahan yang semewah-mewahnya. Sebaiknya, penting untuk memahami bahwa ada prioritas yang lebih besar setelah pernikahan, seperti kestabilan finansial dan kesejahteraan bersama.

Jika ingin merayakan pernikahan dengan kemewahan, hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan finansial yang dimiliki, dan perencanaan anggaran yang matang perlu dilakukan. Mengendalikan nafsu untuk berlebihan dan memiliki kesiapan untuk mengelola keuangan secara bijak merupakan langkah penting agar pasangan suami istri dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk merayakan pernikahan mereka. Keputusan memberikan uang *jujuran* yang tinggi seharusnya bukanlah hasil dari keterpaksaan, tetapi lebih merupakan keputusan yang bijak dan terencana secara matang.

d. Kasus Keempat

Pada wawancara kasus keempat ini penulis hanya dapat mewawancarai pihak suami yang bersangkutan dikarenakan sang istri malu untuk memberikan informasi terkait peminjaman uang untuk *jujuran*. Bapak J berusia 25 tahun merupakan seorang karyawan swasta yang menikah pada tahun 2022.

Menurut penuturan bapak J saat sebelum akad pernikahan beliau memberikan istri *jujuran* sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta), hal ini berdasarkan permintaan keluarga pihak perempuan yang juga disesuaikan dengan harga bahan pokok dipasaran yang terbilang terus naik, juga dilatarbelakangi oleh pendidikan calon istrinya yang sarjana, anak perempuan tunggal serta juga merupakan anak dari tokoh masyarakat yang disegani.

Tingginya besaran uang *jujuran* yang diminta dalam pernikahan menimbulkan beban tersendiri bagi pihak laki-laki. Beliau menyebutkan bahwa di daerahnya sana orang-orang merasa harus mencocokkan kemeriahan resepsi dengan tetangga mereka.

Jika keluarga dari pihak perempuan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang situasi dan kondisi finansial pihak laki-laki, mungkin mereka akan memberikan ruang bagi pihak laki-laki untuk mengumpulkan uang secara adekuat, dan ini bisa menghindarkan kebutuhan untuk melakukan peminjaman. Sayangnya, dalam banyak kasus, kurangnya pemahaman ini mengakibatkan dorongan untuk segera melangsungkan pernikahan, tanpa mempertimbangkan apakah pihak laki-laki memiliki sumber daya finansial yang memadai dan hanya memikirkan sebuah gengsi. Akibatnya, pihak laki-laki merasa tertekan oleh beban ini.

Apabila jumlah uang *jujuran* yang diminta tinggi, maka solusi yang umum dilakukan adalah dengan meminjam uang. Proses peminjaman bisa melibatkan keluarga sebagai sumber pinjaman, dan bank serta dilakukan dengan *kejujuran* kepada pihak perempuan bahwa uang itu dari hasil meminjam. Seperti yang dilakukan bapak J, pelunasan uang *jujuran* dari bank tersebut di dapatkan dari hasil meminjam pada keluarga yang ditaguhkan pembayarannya ketika sudah dapat arisan dan menjual sebagian warisan.

Dalam situasi pinjaman dari keluarga, uang yang dipinjam nantinya bisa dibayarkan kembali saat mendapatkan hasil dari arisan. Dan secara khusus, peminjaman ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang *jujuran*.

e. Uraian Wawancara Bersama Keluarga/Bibi (Kasus pertama)

Penulis berkesempatan untuk melakukan wawancara bersama Ibu HB yang merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus bibi dari bapak AP yang sebelumnya ada pada kasus pertama.

Ibu HB yang menyarankan kepada bapak AP untuk melakukan peminjaman uang ke bank karena uang yang dimiliki belum cukup untuk memenuhi nominal *jujukan* yang ditetapkan oleh pihak keluarga melalui perempuan. Yang melakukan peminjaman di bank waktu itu adalah Ibu HB dengan alasan untuk modal usaha, nominal uang yang dipinjam adalah Rp. 100.000.000 (seratus juta). Dengan rincian Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk modal usaha sang bibi dan Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk memenuhi uang *jujukan*. Ibu HB juga menjelaskan bahwa keponakannya itu sebelumnya tidak memberitahukan sumber uang *jujukan* itu di dapatkan dan Ketika sudah menikah barulah diberitahukan bahwa uang tersebut didapatkan dari hasil meminjam di bank. Uang tersebut digunakan untuk biaya pernikahan yakni *marola*. Faktor yang melatarbelakangi karena tidak ada pilihan lain selain meminjam di bank.

f. Uraian Wawancara Bersama Tokoh Agama

Selain melakukan wawancara terhadap informan yang bersangkutan langsung dan juga keluarga pihak yang bersangkutan, penulis juga berkesempatan untuk melakukan wawancara bersama salah satu tokoh agama di sana yakni Bapak Khairil Lahwan, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Kusan Hilir.

Menurut beliau mahar itu standar. Beliau menjelaskan bahwa antara mahar itu berbeda dengan *jujukan*. Mahar itu sudah ditentukan di zaman Nabi, yakni semurah-murahnya, paling tidak dengan satu ayat surah dalam Al-Qur'an. Tapi kalau *jujukan* itu berkaitan dengan faktor budaya dan sosial ekonomi masyarakat setempat. *Jujukan* jadi tinggi di masyarakat Kecamatan Kusan Hilir dilatarbelakangi beberapa faktor yakni pertama, masyarakat disini tidak pernah menerima amplop, akan tetapi mungkin



ada tetapi jarang, hal ini berbeda dengan orang Jawa yang menerima amplop dalam jumlah yang cukup untuk balik modal pasca pernikahan, sehingga menjadi dasar juga sampai *jujuran* itu ratusan juta karena itu *walimatul ursy*, kedua, saling berbangga-bangga pada acara pernikahan, ibaratnya walaupun bisa pengantinnya bergigi emas pun pasti akan dilakukan.

Apabila pihak laki-laki mundur maka dianggap tidak memahami kebutuhan apa saja yang diperlukan. Akan tetapi, orang yang mengerti, maka dia tidak mundur. Dampak dari *jujuran* yang tinggi adalah terjadinya kasus hamil di luar nikah, dan karena itu akhirnya menjadikan *jujuran* menjadi murah. Selanjutnya, menanggapi terkait kasus orang yang menunda momongan atau tidak ingin memiliki anak karena harus melunasi hutang pinjaman di bank sebenarnya mereka itu belum siap menikah karena banyak dari mereka yang belum bekerja tapi kehendak hati ingin menikah dan karena tidak dekat dengan Allah (faktor agama). Faktor pendidikan, ketokohan orang tuanya menjadi penyebab tingginya *jujuran*, serta setiap orang tua pastilah meminginkan pernikahannya anaknya dengan acara yang terbaik, tapi juga disayangkan jika sampai harus memberatkan salah satu pihak hingga berhutang di bank.

Beliau juga menuturkan bahwa untuk memberikan sosialisasi maupun pemahaman terkait kasus *jujuran* meminjam di bank mungkin belum ada, dan beliau memperkirakan cukup sulit untuk memberikan pemahaman pada masyarakat karena ini kembali ke pada diri mereka masing-masing dan kita tidak bisa melarang-larang karena itu hak mereka juga.

**Tabel 4.2. Studi Kasus Uang *Jujuran* Atas Hasil Peminjaman Bank Pada Masyarakat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu**

No	Kasus	Praktik pemanfaatan uang <i>jujuran</i> hasil meminjam di bank	Dampak uang <i>jujuran</i> atas peminjaman di bank
1	Pertama	Dimanfaatkan sepenuhnya untuk pernikahan, seperti <i>walimatul 'ursy</i> , hiburan, dan adat pernikahan <i>marola</i> (perayaan pernikahan dua kali, pertama di tempat mempelai perempuan dari selanjutnya di kediaman mempelai laki-laki).	<p>Positif: Terpenuhinya jumlah <i>jujuran</i> yang ditetapkan oleh pihak keluarga mempelai perempuan, acara dapat terlaksana dengan baik dengan terjaminnya pembiayaan pernikahan mulai dari dekorasi, hidangan untuk tamu, dan acara hiburan pernikahan.</p> <p>Negatif: Sejak awal tidak berterus terang kepada istrinya bahwa uang yang digunakan untuk <i>jujuran</i> adalah hasil meminjam di bank. Sehingga, terjadi konflik pasca pernikahan dan berakibat juga pada ketidak inginan si istri untuk memiliki keturunan dikarenakan takut tidak dapat menstabilkan kebutuhan finansial.</p>

2	AM	Pemanfaatan uang <i>jujuran</i> atas hasil meminjam di bank digunakan Sebagian untuk walimah urs dan Sebagian lagi untuk sedikit merenovasi rumah dan modal usaha pertanian.	Uang hasil meminjam tersebut dialokasikan dengan baik, tidak ada paksaan nominal <i>jujuran</i> dalam jumlah tinggi. Sehingga walimah pun terbilang sederhana, dan sisa dari uang meminjam tadi digunakan sesuai fungsinya pasca pernikahan.
3	AS	Uang <i>jujuran</i> tersebut dimanfaatkan sepenuhnya untuk acara pernikahan, yakni <i>walimatul ursy</i> serta hiburan seperti orkes dangdut, hidangan makanan prasmanan, dan dekorasi.	<p>Positif: Memberikan kepuasan tersendiri karena dapat menyelenggarakan resepsi pernikahan dengan mewah karena adanya pemikiran bahwa menikah sekali seumur hidup, maka sudah sepantasnya di saksanagn secara mewah, juga adu gengsi.</p> <p>Negatif: Rasa penyesalan, timbulnya tekanan finansial untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditambah dengan adanya tanggung jawab utuk melunasi hutang, juga cekcok yang terjadi akibat bahwa uang tersebut berasal dari bank antara suami dan istri menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan.</p>

4	J	Uang <i>jujuran</i> tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan resepsi pernikahan dan sebagai perwujudan ekspetasi ajang perbandingan di masyarakat.	Positif: Terjaminnya biaya pelaksanaan resepsi.  Negatif: Selain terhutang di bank pasca pernikahan juga terhutang terhadap keluarga dan terjualnya harta warisan yang seharusnya bisa dimanfaatkan bukan hanya sekedar untuk perayaan pernikahan semata/ membayar hutang bank.
---	---	--	---

Olah Data Penulis, 2023

## B. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan terhadap dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Praktik Pemanfaatan Uang *Jujuran* Atas Hasil Peminjaman Bank Pada Masyarakat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

Dalam sebuah pernikahan dikehendaki adanya kemudahan, dan hendaknya bagi yang masih membujang serta dia mampu maka hendaknya menikah agar dapat menundukkan pandangan dan agar terhindar dari perbuatan zina sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah an-Nisa ayat 1. Disamping pernikahan ada istilah mahar yang merupakan pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada perempuan baik berupa uang maupun barang yang dapat diambil manfaatnya dan tidak ada batasan minimal maksimalnya serta yang lebih baik adalah yang semurah-murahnya. Dan menurut penulis hal ini selaras dengan hadist Nabi yang berbunyi:

حَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُنَّ

"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah". (H.R. Baihaqi).<sup>5</sup>

Hadits tersebut menggambarkan bahwa mahar terbaik adalah yang paling mudah untuk dipenuhi dan tidak memberikan beban berlebih bagi mereka yang ingin menikah. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi calon suami, dan diharapkan pihak perempuan dapat menerima hal tersebut dengan mudah. Jika maharnya rumit dan memberatkan, hal itu tentu bertentangan dengan petunjuk yang diberikan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

---

<sup>5</sup>Muammal Hamidy, *Nail al- Authar*, Juz 6, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 312.

Dalam masyarakat Banjar di samping mahar juga ada istilah lain yaitu *jujuran* yang dianggap seperti rukun pernikahan, artinya apabila tidak ada *jujuran* maka tidak ada pernikahan. Ada yang memberikan sebutan lain terhadap *jujuran* ini dengan istilah belanja nikah. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam *Kitab an-Nikah* karangan Syeikh Arsyad Al Banjari, bahwa konotasi dari kata belanja nikah merujuk pada *jujuran* yang merupakan bentuk kecukupan suami dalam memberi nafkah pada istrinya dalam bentuk belanja. Dalam hal ini menurut penulis hendaknya *jujuran* disesuaikan pada kemampuan dan apabila belum mampu sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu, serta dianjurkan untuk berpuasa agar dapat menahan hawa nafsu. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Nabi dalam sebuah hadist yang menerangkan bahwa bagi siapa saja yang sudah mampu menikah, maka hendaknya menikah karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, serta siapa saja yang belum mampu menikah, maka hendaknya dia berpuasa karena puasa itu memutus syahwatnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menemukan kasus bahwa di Kecamatan Kusan Hilir juga melestarikan tradisi *jujuran* di tengah masyarakatnya yang terdiri dari beberapa suku. Pada beberapa kasus masyarakat Kecamatan Kusan Hilir mereka memenuhi permintaan *jujuran* dari hasil meminjam pada bank dan selanjutnya memanfaatkannya untuk rangkaian acara pernikahan dan keberlangsungan hidup selama pernikahan. *Jujuran* menjadi aspek penting dalam rangkaian acara pernikahan, terkait semua biaya mulai dari dekorasi panggung, hiburan seperti orkes, hingga hidangan diselaraskan dengan dana yang diperoleh dari uang *jujuran* tadi. Sedangkan mahar adalah pemberian khusus yang

dipersembahkan kepada calon istri, seperti contohnya 100 ribu rupiah atau jumlah lain yang disesuaikan berdasarkan permintaan calon istri yang disebutkan pada saat ijab dan kabul serta berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.

*Jujuran* yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai pemberian ketika akan melaksanakan perkawinan diluar mahar. *Jujuran* ini biasanya berbentuk uang tunai dan memiliki peran sebagai pemberian yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan maupun barang. Jumlah uang *jujukan* ini dapat bervariasi, tergantung pada keinginan pihak keluarga mempelai perempuan, seperti ketika yang dinikahi adalah anak perempuan pertama atau anak perempuan tunggal, maupun anak bungsu, status calon istri, seperti pekerjaannya, tingkat kecantikan, dan tingkat pendidikannya juga turut menjadi faktor pendukung *jujukan* tinggi.

*Jujuran* itu berkaitan dengan faktor budaya dan sosial ekonomi masyarakat setempat. Penting untuk dicatat bahwa di Kecamatan Kusan Hilir hampir rata-rata mereka yang mengadakan pesta pernikahan tidak menerima amplop dan jikalau menerima itu dalam nominal yang sedikit berbeda dengan orang-orang di Jawa misalnya yang menerima nominal cukup banyak. Hal ini jugalah salah satu yang menyebabkan *jujukan* menjadi tinggi dan mengingat untuk biaya pokok untuk perayaan pernikahan yang tidak sedikit. Selain itu, di Kecamatan Kusan Hilir terjadi beberapa pernikahan antara suku Bugis dan suku Banjar, penyatuan dua suku ini juga menjadi faktor tingginya *jujukan* di Kusan Hilir, semakin terpandang kedudukan keluarga si perempuan juga turut menjadi sebab semakin besar nilai uang *jujukan* yang harus disediakan oleh calon suami. Meskipun begitu, besarnya

uang *jujukan* juga dapat dipengaruhi oleh beberapa situasi dan penentuan jumlah uang *jujukan* ini umumnya melibatkan proses musyawarah antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan.<sup>6</sup>

Masyarakat di Kecamatan Kusan Hilir memiliki pendekatan unik dalam praktik pemanfaatan uang *jujukan*, yang dijalankan dengan melibatkan pertemuan kedua belah pihak keluarga, musyawarah, tawar menawar, dan ada juga perundingan antara kedua belah pihak keluarga tetapi pada akhirnya hanya disepakati keputusan berdasarkan kehendak satu pihak saja. Berdasarkan penuturan sejumlah informan yang terlibat dalam tradisi ini, mereka menjelaskan bahwa prinsip jujur menjadi landasan dalam setiap tahapan proses ini walaupun ada juga yang tidak saling terbuka atau jujur. Sebelum langkah selanjutnya diambil, masyarakat memandang penting untuk mendiskusikan secara bersama-sama. Tahap awal dimulai ketika pihak laki-laki mengunjungi rumah calon pengantin perempuan dalam rangkaian acara yang diatur secara tradisional. Saat kunjungan tersebut, niat lamaran diumumkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai permulaan dari proses pernikahan.

Langkah berikutnya adalah memastikan kesepahaman dari kedua belah pihak mengenai niat lamaran ini. Dalam tahapan ini, prinsip jujur menjadi pijakan utama. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak perempuan, musyawarah akan dilakukan untuk membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan uang *jujukan*. Uang *jujukan* ini kemudian akan diperuntukkan guna memenuhi berbagai kebutuhan yang

---

<sup>6</sup> Khairil Lahwan, Kepala KUA Kusan Hilir, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 07 Juni 2023.



terkait dengan pesta pernikahan, termasuk pelaksanaan acara dan berbagai persiapan lainnya.

Analisis dari perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa prinsip jujur yang diterapkan dalam praktik tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam. Hukum Islam menekankan pentingnya *kejujuran* dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berbicara, bertransaksi, dan berhubungan dengan sesama. Dalam konteks pernikahan, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar suami-istri saling jujur, saling mempercayai. Hal ini memberi pengertian bahwa menumbuhkan nilai-nilai luhur dimulai dari keluarga, karena keluargalah yang menjadi landasan tumbuhnya akhlak mulia. Jika ditelaah lebih dalam, pembentukan dan pengasuhan akhlak tersebut berakar pada dinamika antara suami dan istri.<sup>7</sup>

Musyawaharah juga ditawarkan dalam Islam sebagai cara untuk mencapai kesepakatan dan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat dalam keputusan. Dengan demikian, praktik yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kusan Hilir mencerminkan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai budaya setempat dalam menghormati tradisi serta aspek *kejujuran* dalam proses pernikahan.

Uang *jujuran* mengandung makna lebih dari sekadar nilai materi, melainkan juga mengandung nilai-nilai sosial dan simbolisme yang mendalam. Dalam konteks ini, uang *jujuran* berfungsi sebagai tanda komitmen serius seorang pria dan prestise (kehormatan) untuk meminang seorang wanita sebagai calon istrinya. Tindakan

---

<sup>7</sup>Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Pertama tahun 1995), 80.

memberikan uang *jujuran* menunjukkan niat yang kuat untuk membina hubungan pernikahan.

Seperti halnya dalam praktik pemanfaatan uang *jujuran* masyarakat Kecamatan Kusan Hilir pada beberapa kasus yang penulis teliti, yakni pada kasus pertama, ketiga, dan keempat, uang *jujuran* dari hasil meminjam tersebut dimanfaatkan seluruhnya untuk menunjang keberlangsungan acara pernikahan seperti biaya *baantaran*, acara *walimatul 'ursy* yang meliputi dekorasi pernikahan, pembayaran hiburan seperti orkes atau dangdutan, konsumsi tamu, serta menyokong berbagai aspek resepsi dengan segala kemewahannya. Sedangkan pada kasus kedua, uang *jujuran* atas hasil meminjam di bank ini dimanfaatkan sebagian untuk perayaan *walimatul 'ursy* secara sederhana, kemudian sisanya digunakan untuk kehidupan selama pernikahan seperti merenovasi rumah dan penunjang modal usaha.

Uang *jujuran* ini tidak selalu mahal, artinya dalam kondisi tertentu uang *jujuran* ini bisa diberikan dalam jumlah yang murah dan bahkan tidak menggunakan *jujuran*. Kondisi yang menjadikan uang *jujuran* menjadi murah adalah dimana ketika calon pengantin perempuan diketahui telah hamil di luar nikah atau sudah tidak lagi perawan. Hal ini tentu menjadi hal yang memalukan dan sebuah perilaku yang tercela dimana dampaknya juga berimbas buruk dalam pandangan masyarakat karena telah melakukan hubungan badan dengan lawan jenis yang bukan muhrim sebelum adanya ikatan yang sah baik secara hukum dan agama.

Kemudian pada praktik musyawarah mengenai pemanfaatan *jujuran* ini terkadang menimbulkan permasalahan. Hal yang paling substansial dalam hal

tersebut adalah ketika pihak laki-laki tidak mampu untuk memenuhi uang *jujuran* yang sudah ditentukan oleh pihak perempuan. Beberapa kasus yang terjadi biasanya terjadi tawar menawar antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Di sisi lain ketika tawar menawar tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka pernikahan bisa saja tidak terjadi.<sup>8</sup>

Terkendalanya atau batalnya pernikahan ini tentu sangat tidak bersesuaian ketika hanya dibatasi atas permasalahan uang *jujuran* yang peruntukkannya guna pesta pernikahan, yang pada hakikatnya ketentuan *jujuran* ini tidak di atur dalam nash al-qur'an dan bukan juga termasuk dalam rukun maupun syarat sah pernikahan. Uang *jujuran* digunakan untuk sepenuhnya keberlangsungan acara pernikahan. Akan tetapi, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, ada dua informan yakni suami istri pada kasus kedua yang tidak menggunakan uang *jujuran* tersebut semuanya untuk keperluan *walimatul 'ursy*, tetapi digunakan sebagian saja untuk perayaan pernikahan dan sebagian lagi untuk keberlangsungan hidup setelah pernikahan seperti untuk modal usaha, untuk merenovasi rumah, dan untuk tabungan.

Seperti pada kasus pertama, ketiga, dan keempat uang *jujuran* yang diminta tidak tercukupi sehingga meminjam di bank, sementara untuk kasus kedua juga meminjam di bank tapi dengan nominal yang sedikit untuk tambahan uang syukuran walimah, merenovasi rumah, dan modal bertani. Pada kasus pertama uang *jujuran* atas hasil meminjam di bank digunakan sepenuhnya untuk resepsi

---

<sup>8</sup>Gusti Muzainah, "Baantar *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019), 27.

pernikahan yang disebut dengan istilah “*marola*”, yaitu resepsi pernikahan yang di adakan dua kali, kemudian untuk kasus ketiga dan keempat juga sama digunakan sepenuhnya pesta pernikahan tapi tidak dalam bentuk *marola*, yakni resepsinya hanya satu kali saja.

Jika diperhatikan dalam tinjauan kontekstual Islam mengenai walimah atau pesta pernikahan, Nabi Saw dalam hadis sama sekali tidak memberikan kewajiban untuk melaksanakan walimah. Hal tersebut sebagaimana hadis berikut:

عن انس مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى علي عبدالرحمن بن عوف اثر صفرة فقال ما هذا؟ قال : يا رسول الله اني تزوجت امرأة علي وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك اولم ولو بشاة (متفق عليه)

“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat ke muka Abdul Rahman bin Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: ada apa ini? Abdul Rahman berkata: saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham. Nabi bersabda: semoga Allah memberkatimu. Adakanlah penghelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>9</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, perayaan pernikahan atau walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.<sup>10</sup>

Hadis tersebut menegaskan bahwa *walimatul ‘ursy* dapat diselenggarakan dengan beragam jenis makanan, sesuai dengan kemampuan individu. Nabi saw menunjukkan bahwa variasi dalam walimah yang beliau adakan bukanlah untuk

<sup>9</sup> Muhammadiyah fu’ad Al-Baqi, *Shahih Muslim*, (Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1971), 47.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemah Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. ke-2, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1982), 148.

membedakan atau mengunggulkan salah satu di atas yang lain, melainkan semata-mata disesuaikan dengan situasi yang mungkin sulit atau mudah. Ini menegaskan fleksibilitas dalam penyelenggaraan walimah yang sesuai dengan kondisi serta kemampuan masing-masing dan jangan memaksakan diri.<sup>11</sup> Maka penulis rasa hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أول من جلب المصلح

“Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada memberi kemaslahatan”<sup>12</sup>

Jika perayaan *walimatul ‘ursy* dengan bermewah-mewah hanya untuk sebuah gengsi dan pemenuhan nafsu semata yang menjadikannya sebuah kepuasan tersendiri serta bersifat sesaat hingga berdampak pada peninggian nominal *jujuran* tinggi sampai berhutang ke bank maka sebaiknya dihindari karena sebagaimana kaidah di atas menolak adanya kerusakan yang timbul dikemudian hari akibat berhutang di bank lebih utama untuk dilakukan daripada mengutamakan kepuasan sesaat atas kemewahan acara resepsi pernikahan.

Islam mendorong umatnya untuk meramaikan upacara akad pernikahan sebagai tindakan yang penting untuk membedakannya dari nikah *sirri* (pernikahan rahasia), yang merupakan praktik yang tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Dengan acara walimah maka pernikahan diketahui oleh khalayak sehingga tidak terkesan sembunyi-sembunyi. Selain sebagai bentuk kebahagiaan dan kesenangan

---

<sup>11</sup>Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 91.

<sup>12</sup>Wildan Jauhari, *Kaidah Fiqhiyah; Adh-Dhararu Yuzal*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018), 22.

yang dihalalkan oleh Allah bagi orang-orang mukmin, meramaikan akad pernikahan juga memiliki tujuan lain yang sangat relevan. Salah satunya adalah untuk mencegah timbulnya potensi isu-isu negatif dan fitnah dalam masyarakat. Maka inilah yang sebenarnya menjadi keutamaan dari *walimatul 'ursy* dan tidak dibenarkan untuk ajang pamer atau kesombongan.

Pelaksanaan *jujuran* meskipun tidak diatur dalam hukum Islam, telah menjadi tradisi umum di kalangan suku Banjar dan Bugis di Kecamatan Kusan Hilir. Meskipun demikian, pemberian ini dianggap sebagai tradisi yang diterima dalam masyarakat tersebut, selama tidak bertentangan dengan keyakinan dan prinsip hukum. *Jujuran* ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu pelaksanaan biaya pernikahan yang didasarkan pada kemampuan melalui sebuah musyawarah yang kemudian daripada itu menjadikannya sebagai tradisi yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syariat atau yang dikenal dengan istilah '*urf shahih*', sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "apapun yang dianggap baik oleh umum orang Islam, maka itu juga dianggap baik di sisi Allah. Dan apapun yang dianggap buruk oleh umum orang Islam, maka itu juga dianggap buruk di sisi Allah."<sup>12</sup>

Semestinya biaya pernikahan yang tidak boleh melanggar ajaran Islam. Akan tetapi, ketika perayaannya dilakukan secara mewah, berlebihan, dan sehingga berdampak pada peninggian nominal *jujuran* yang secara langsung berdampak memberatkan salah satu pihak hingga kepada berhutang. Tindakan melampaui

---

<sup>12</sup>Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal: Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 2, (2019), 158- 161.

batas ini dapat terlihat dari pemborosan dan perilaku berlebihan dalam mengadakan tradisi ini secara jelas bertentangan dengan prinsip Islam apalagi jika sampai berhutang di bank hal ini yang menjadikan *jujuran* dari meminjam pada bank tergolong sebagai *'urf fasid*.

Pernikahan yang dilangsungkan dengan memberikan *jujuran* dalam jumlah sederhana atau bahkan tanpa melibatkan *jujuran*, hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita, walaupun nominalnya kecil, akan tetapi didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak sehingga dianggap sah dan lebih baik dalam konteks hukum Islam karena hakikatnya adalah untuk memperoleh kemaslahatan bersama dan menolak kemudharatan. Maka penulis berpendapat bahwa hal ini sejalan sebagaimana hadist Rasulullah yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada dirinya sendiri dan tidak boleh pula membuat mudharat pada orang lain".<sup>13</sup>

Hadist di atas sebagai petunjuk bahwa hendaknya pihak mempelai perempuan tidak menetapkan *jujuran* dalam nominal yang tinggi, karena dengan penentuan nominal yang tinggi dan belum tercukupinya uang yang dimiliki pihak calon mempelai laki-laki hingga berujung berhutang pada bank dengan ketidak *jujuran* yang terjadi tidak hanya berdampak mudharat bagi pihak mempelai laki-laki tetapi juga berdampak bagi pihak mempelai perempuan setelah berlangsungnya

---

<sup>13</sup>Wildan Jauhari, *Kaidah Fiqhiyah; Adh-Dhararu Yuzal*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9.

pernikahan tetapi juga akan memudharatkan hubungan rumah tangga keduanya apabila terjadi konflik yang mungkin saja berujung pada perceraian.

Serta hendaknya tidak mengikuti gengsi dan hawa nafsu semata yang dapat membawa pada kebinasaan sebagai mana firman Allah dalam Q.S. Yunus ayat 57 sampai 58 dan ditekankan untuk dapat membuang penyakit hati seperti sombong dan sifat ingin pamer.

## 2. Dampak Dari Pemanfaatan Uang *Jujuran* Dari Hasil Meminjam di Bank Di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

Dalam ajaran Islam, nampak dengan jelas bahwa segala aspek kehidupan, baik yang terkait dengan ibadah maupun muamalah, harus merujuk pada Al-Qur'an dan hadits. Segala sesuatu yang tidak sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad yang benar diyakini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak diperbolehkan untuk dipraktikkan. Di sisi lain, hal-hal yang berkaitan dengan muamalah dan kehidupan sosial, yang timbul dari kebiasaan dianggap sah dan bahkan harus dijaga, asalkan memiliki manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.<sup>14</sup> Seperti halnya *jujuran* pada masyarakat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada masyarakat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, adat istiadat merupakan hal yang tak asing bagi masyarakatnya, terutama *jujuran* yang masih dijaga dengan baik. *Jujuran* memiliki tujuan yang berbeda dengan mahar pada umumnya, yang sebenarnya ditujukan untuk menghormati, bentuk keseriusan,

---

<sup>14</sup>Hilal Mallarangeng, Peminangan Adat Kaili Dalam Tinjauan Fikih Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 2, (Agustus 2013), 169.



prestise (kehormatan), menyenangkan hati calon istri, serta sebagai simbol kesediaan sang calon suami. Namun, ada variasi dalam hal *jujuran* ini; ada yang diberikan secara sukarela sesuai kemampuan, namun ada juga yang terasa lebih dipaksakan untuk mencocokkan jumlahnya dengan harapan dari pihak calon pengantin perempuan agar sesuai dengan tradisi masyarakat.

Namun, ternyata ada intervensi dari pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki yakni timbulnya keharusan terkait standarisasi jumlah *jujuran* yang harus dipenuhi. Kondisi tersebut menjadi hal yang menarik perhatian, keluarga pihak perempuan memiliki pengaruh dalam mengatur tanggung jawab keluarga laki-laki terkait penetapan *jujuran*. Namun, yang menarik adalah bahwa keluarga perempuan tampaknya tidak mempertimbangkan situasi ekonomi keluarga laki-laki. Bagaimanapun caranya pihak laki-laki diharapkan bisa untuk memenuhi standar *jujuran* yang telah ditetapkan oleh keluarga perempuan, tanpa memandang hambatan yang mungkin terjadi. Hal ini mencerminkan tekanan sosial yang kuat, di mana keluarga laki-laki merasa perlu berupaya maksimal untuk memenuhi nominal yang ditetapkan oleh keluarga perempuan agar pernikahan dibatalkan.

Setiap tindakan yang dilakukan pasti akan menyebabkan timbulnya sebab dan akibat seperti halnya pemenuhan uang *jujuran* dengan hasil meminjam di lembaga keuangan atau bank ini. Pada tahapan analisis ini akan dibahas beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya kebiasaan meminjam uang di bank untuk *jujuran*.

Dampak pertama, adanya tekanan untuk memperoleh uang dalam waktu cepat khususnya hal ini dirasakan oleh calon mempelai laki-laki. Belum tercukupinya uang yang dimiliki sedangkan keluarga pihak mempelai perempuan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan membuat pihak mempelai laki-laki menjadikan bank sebagai alternatif untuk mendapatkan pinjaman tercepat. Tekanan ini selanjutnya membuat pihak mempelai laki-laki menyanggupi permintaan nominal yang diminta seolah-olah mereka mampu padahal uang yang didapatkan adalah hasil berhutang pada bank, dalam hal ini penulis menemukan fakta bahwa sejak awal sebelum terjadinya pernikahan sudah ada ketidak *jujuran* dari pihak mempelai laki-laki terhadap asal usul uang *jujuran* tersebut.

Terhadap dampak tersebut di atas menurut penulis keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip yang diajarkan Rasulullah dalam hadist yang berbunyi:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُنَّ

"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah". (H.R. Baihaqi).<sup>15</sup>

Sehingga apabila hal demikian (adanya desakan) yang dirasa mempersulit maka tidak diperbolehkan karena memudharatkan terkhusus untuk pihak laki-laki dan nantinya juga berdampak mudharat bagi pihak perempuan ketika sudah terjadi pernikahan seperti terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Pemenuhan uang *jujuran* dari hasil meminjam di bank ini juga memiliki dampak lain yakni tercukupinya permintaan *jujuran* dari pihak keluarga mempelai perempuan yang kemudian digunakan untuk melaksanakan resepsi pernikahan atau

---

<sup>15</sup>Muammal Hamidy, *Nail al- Authar*, Juz 6, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 312.

*walimatul 'ursy*, dan menjadi kepuasan tersendiri atas tercapainya hajat tersebut. Akan tetapi, sebenarnya kepuasan ini hanya dirasakan sementara.

Pernikahan yang dianggap oleh sebagian besar orang sebagai momen yang sakral dan terjadi seumur hidup menjadikan mereka juga berfikir bahwa hendaknya melaksanakan perayaan pernikahan secara mewah dan mengenyampingkan mampu tidaknya untuk memenuhi keinginan tersebut. Seperti pada kasus pertama, ketiga, dan keempat, uang *jujuran* tersebut digunakan semuanya untuk perayaan resepsi pernikahan. Hal ini sangat disayangkan, seharusnya apabila pasangan tidak mampu, sebaiknya mengadakan pesta pernikahan sesuai dengan kemampuannya. Karena Islam menghendaki adanya kemudahan juga menyarankan untuk tidak menggelar resepsi pernikahan secara berlebihan, sebagaimana dalam Q.S. Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, "Makanlah dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan untuk tidak melakukan sesuatu hal yang melampaui batas, melangsungkan resepsi pernikahan secara sederhana sesuai kemampuan tentu akan lebih baik daripada berlebih-lebihan tetapi menjadikan mudharat bagi diri sendiri dan orang lain.

Berbeda dengan kasus kedua, walaupun juga sama-sama melakukan peminjaman uang pada bank, akan tetapi tidak semuanya digunakan untuk resepsi pernikahan, tetapi juga digunakan untuk modal kelangsungan hidup setelah pernikahan. Artinya dalam kasus kedua ini, uang hasil meminjam tadi teralokasikan dengan baik karena didasari kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana penuturan informan yang bersangkutan. Sehingga ada kemaslahatan di dalamnya bagi kedua

pihak, kebaikan yang nyata, dan bukan sekadar diduga, melainkan didasarkan pada apa yang terjadi, kewaspadaan, dan memberikan manfaat serta menolak kerusakan yang jelas.

Dampak lain yang ditimbulkan dari uang *jujuran* atas hasil meminjam di bank ini adalah terjadinya pertengkaran pasca pernikahan tentu tidak dapat dihindarkan lagi seperti pada kasus pertama, ketiga, dan keempat, serta adanya ketidak *jujuran* dari sebelum terjadi pernikahan terkait darimana uang *jujuran* itu berasal juga menimbulkan konflik dalam rumah tangga ketika pihak suami akhirnya berterus terang bahwa uang yang di dapat adalah hasil berhutang di bank. Keuangan pasca pernikahan yang belum stabil ditambah gaji tiap bulannya yang harus dipotong sebagian untuk melunasi hutang menjadi dampak buruk pemicu konflik.

Bahkan ada pasangan yang enggan memiliki anak dikarenakan harus membayar hutang di tengah tantangan ekonomi pasca pernikahan yang belum stabil dan tentunya hal ini sudah bertolak belakang dari tujuan pernikahan yang mana salah satunya untuk memperoleh keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa sedari awal belum ada keterbukaan dan *kejujuran* antara keduanya menjelang pernikahan hingga awal pernikahan berlangsung. Padahal untuk menjaga keharmonisan keluarga, penting bagi suami dan istri untuk menjadi terbuka satu sama lain. Keterbukaan ini menciptakan kenyamanan dalam berkomunikasi, memungkinkan ekspresi emosi, dan mencegah konflik yang timbul akibat perasaan terpendam.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Eka Rifqi, "Pengaruh Keterbukaan Diri Suami Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu", *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 1, 2019, 3.

Melalui keterbukaan mereka dapat menyelesaikan masalah bersama dan mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu kedamaian dalam keluarga. Artinya, keterbukaan antara suami dan istri memainkan peran penting dalam menciptakan harmoni dalam keluarga, memungkinkan mereka untuk saling berbagi dan menyelesaikan masalah bersama, serta mencegah konflik yang dapat merusak hubungan suami istri dan keharmonisan keluarga. Terhadap pencegahan konflik yang terjadi dalam rumah tangga selama pernikahan berlangsung, menurut penulis hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Bahaya itu dicegah sebisa mungkin (sesuai kemampuan)”<sup>17</sup>

Kaidah ini menunjukkan bahwa hendaknya sebisa mungkin hal-hal yang dapat menjadi sebab kemudharatan dalam rumah tangga dicegah, seperti halnya berterus terang saja bahwa jika memang pihak mempelai laki-laki belum mampu untuk memenuhi *jujuran* yang diminta agar dicari jalan solusinya bersama. Kemudian dalam menanggapi *kejujuran* tersebut hendaknya juga pihak perempuan bisa memberikan keringanan serta tidak mempersulit.

Seharusnya masyarakat lebih menyadari esensi kehidupan setelah pernikahan, daripada memikirkan kemewahan resepsi pernikahan yang berujung menjadikan patokan *jujuran* tinggi hingga mengharuskan pihak laki-laki meminjam di bank karena tidak ada alternatif lain. Sehingga harusnya lebih menyadari bahwa walimah bukanlah tentang berpesta pora atau kemewahan, tetapi tujuannya adalah

---

<sup>17</sup>Wildan Jauhari, *Kaidah Fiqhiyah; Adh-Dhararu Yuzal*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 15.

untuk menyatakan secara resmi pernikahan dan sebagai ungkapan syukur dari mempelai beserta keluarga karena telah melengkapinya separuh agamanya.

Maka dalam hal ini, sebenarnya walimah boleh saja diadakan seadanya yang penting dengan sesuatu yang bisa dimakan. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam *walimatul ursy*, karena hal itu bisa menimbulkan rasa kesombongan, bermegah-megahan, menghambur-hamburkan harta dan campur baur antara wanita dan pria yang menyepelkan pembatas antara keduanya dan rasa malu yang dikhawatirkan akan menimbulkan akibat yang sangat buruk.<sup>18</sup>

Rasulullah menyelenggarakan walimah secara sederhana dan tanpa pemborosan dalam hidangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari tindakan yang dianggap mubazir atau boros. Rasulullah menekankan bahwa walimah harus diselenggarakan sesuai dengan kemampuan, tidak boleh dipaksakan, Meskipun demikian, Islam tidak memberikan batasan minimum atau maksimum dalam perayaan pesta pernikahan.<sup>19</sup>

*Jujuran* adalah unsur yang tak terpisahkan dari pernikahan di masyarakat Kusan Hilir dan dianggap sebagai suatu kewajiban, meskipun sebenarnya dapat menjadi beban bagi pihak laki-laki jika pihak perempuan mengharapkan *jujukan* dengan nominal yang melebihi kemampuannya. Namun, jika pihak perempuan tidak menuntut jumlah *jujukan* tertentu dari pihak laki-laki, hal itu jauh lebih diinginkan dan tidak akan menjadi beban, sesuai dengan ajaran kesederhanaan dalam Islam.

---

<sup>18</sup>Asmuni, *Terjemahan Al-Mulakhash Al-Fiqih Jilid II*, Jakarta: Darul Falah, 2005), 862.

<sup>19</sup>Abdul Rahman, "*Perkawinan dalam Syariat Islam*" (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 39.

Sebagaimana kaidah fiqih mengatakan bahwa:

المعروفُ عُرفًا كالمشروطِ شرطًا

“Yang sudah menjadi *urf* yang dianggap sebagai syarat meskipun tidak secara langsung di ucapkan”.

العادة محكمة

“Sebuah adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai sandaran hukum”.<sup>20</sup>

Kaidah ini terkait dengan praktik budaya atau adat kebiasaan. Dalam bahasa Arab, ada dua konsep terkait praktik budaya: *al-'adat* dan *al-'urf*. *Al-'adat* hanya mengacu pada berulangnya suatu tindakan tanpa penilaian moral yang menilai segi baik buruknya, sementara *al-'urf* melibatkan penilaian atas kualitas tindakan yang diakui, dikenal, dan diterima oleh banyak orang.<sup>21</sup>

Sebuah tradisi atau kebiasaan atau yang dikenal dengan '*urf* dapat diakui jika sejalan dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, atau syariat, serta tidak menimbulkan kerusakan, mafsadat, atau menghilangkan manfaat.

Penulis menghubungkan pendapat masyarakat terhadap *jujuran* dengan *al-'urf al-Shahih* karena kebiasaan *jujuran* itu sendiri tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. *Jujuran* di sini merujuk pada kontribusi yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di luar mahar, untuk

---

<sup>20</sup>Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif, *Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islam* (Pustaka al-Furqan, 2009), 114.

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 38.

meringankan pendanaan resepsi pernikahan dan membeli kebutuhan mempelai wanita secara keseluruhan.

Akan tetapi di sisi lain, yang membuat *jujuran* ini tergolong ke dalam *al-'urf al-Fasid* dikarenakan terdapat penetapan harga dari pihak mempelai wanita yang menentukan jumlah *jujuran* sesuai dengan standar yang berlaku di daerah mereka yang juga di dorong oleh faktor-faktor seperti yang telah dijelaskan di atas sehingga tumbuhlah kebiasaan menjadikan lembaga keuangan sebagai alternatif untuk meminjam, menjual harta warisan, ataupun meminjam uang pada keluarga juga berdampak buruk pada rumah tangga setelahnya yakni terjadinya konflik atas beban tanggungan pelunasan *jujuran* hingga hal ini tidak sejalan pada hakikat dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Pernikahan sering kali membawa aspek budaya yang berbeda, seperti dalam konsep *jujuran* ini. Dalam konteks tersebut, konflik muncul antara tradisi yang dianggap penting oleh masyarakat dengan prinsip-prinsip agama. *Al-'urf al-Fasid* dalam hal ini menyoroti adanya ketidaksesuaian dengan ajaran Islam, di mana penetapan jumlah *jujuran* oleh pihak mempelai wanita bukanlah praktik yang diharapkan. Memang tidak untuk terus melestarikan adat atau kebiasaan yang ada, akan tetapi lebih disarankan untuk menyesuaikan praktik *jujuran* dengan kemampuan finansial pihak mempelai pria, mengutamakan kesederhanaan dalam perayaan *walimatul 'ursynya*, serta menjauhkan dari beban finansial yang tidak perlu dalam pernikahan, karena kehidupan setelah pernikahan tentu lebih panjang prosesnya dan hendaknya masyarakat lebih memperhatikan lagi kehidupan pasca pernikahan.



Dilihat dari sisi kemaslahatannya adanya dampak yang ditimbulkan dari uang *jujuran* atas peminjaman bank tentunya memiliki dampak mudharat yang lebih banyak daripada sisi kemaslahatannya. Pemikiran sosial dalam kehidupan nyata di mana syariat Islam diterapkan untuk mencapai kemaslahatan, yang merupakan kebutuhan manusia, menjadi dasar hukum bagi konsep masalah mursalah. Oleh karena itu, usaha untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan sangat penting dan praktis dalam kehidupan manusia.<sup>22</sup>

Antara konsep masalah mursalah berkaitan dengan *urf* jika dilihat pada kasus penelitian penulis. terdapat beberapa dampak seperti:

1. Praktik meminjam di bank untuk *jujuran* dilakukan karena faktor penentuan nominal yang tinggi oleh faktor terjadinya pernikahan antara suku bugis dan banjar, menikahi anak perempuan pertama, anak perempuan tunggal, dan anak bungsu, juga pada strata sosial atau tingkat pendidikan calon mempelai wanita. Sebagai hasilnya, penentuan *jujuran* menjadi tinggi. Semakin tinggi nominal *jujuran* ini dapat berdampak pada kemudharatan muncul ketika calon mempelai pria mengalami kesulitan ekonomi sehingga akhirnya memutuskan untuk berhutang di bank. Hal ini membuat kebiasaan ini tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan, yang seharusnya memudahkan pernikahan.
2. Dalam praktik peminjaman uang *jujuran* di bank meskipun tidak berdampak pada batalnya pernikahan, akan tetapi timbulnya ketidak *jujuran* dalam pernikahan dan berujung pada terjadinya konflik dalam rumah tangga, hal ini

---

<sup>22</sup>Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung XII, no. 1 (2014), 5.

dapat menghancurkan kemaslahatan *dharuriyahnya*, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, kebiasaan dalam konteks ini dapat dianggap sebagai *maslahah mulghah* karena bertentangan dengan ketentuan syara’.

3. Pemenuhan uang *jujuran* sudah seperti rukun dalam pernikahan bagi masyarakat yang harus dipenuhi, dianggap setara dengan mahar dalam konteks hukum Islam. Namun, dalam praktiknya uang *jujuran* yang sampai kepada tahap meminjam di bank dan memberatkan salah satu pihak tidak sejalan dengan kedudukan mahar dalam Islam. Sementara dalam hukum Islam, kedudukan mahar tidak mempengaruhi sah atau batalnya akad nikah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi. Oleh karena itu, kebiasaan dianggap sebagai ‘*urf fasid*’ karena tidak sesuai dengan ketentuan syara’.
4. Pelaksanaan walimah dalam kasus ini tidak sesuai dengan hukum walimah dalam Islam, yang bersifat sunnah dan sesuai dengan kemampuan, sehingga dapat dikategorikan sebagai *maslahah mulghah* karena bertentangan dengan hukum Islam yang menekankan pelaksanaan sunnah tanpa pemaksaan.

Kebiasaan atau tradisi yang dijalankan menimbulkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan, maka perlu untuk diubah. Praktik yang menghambat usaha untuk memelihara *maqasid*, seperti memberlakukan nominal yang tinggi dan merepotkan, sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan berbagai masalah yang merugikan pembentukan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

Uang *jujuran* atas hasil peminjaman pada bank dianggap memiliki banyak dampak merugikan yang dapat dilihat dari perspektif ‘*urf*’ dan *maslahah mursalah*.

Kemudaran atau kerugian yang terkandung dalam kebiasaan ini membuatnya termasuk dalam kategori *'urf fasid* dan *masalah mulghah*. Hal ini terjadi ketika pelaku mengalami keterbatasan keuangan, memaksa mereka untuk mencari cara seperti berhutang pada bank atau menjual warisan seperti tanah, dan lainnya untuk memenuhi *jujuran*. Padahal, Islam menetapkan hukum pernikahan dengan hikmah untuk kemaslahatan manusia dengan memudahkan pelaksanaannya.

Maka dalam hal ini berkaitan dengan konteks Islam, yaitu prinsip utama yang dikenal dengan istilah *raf' al-taysir* (mengedepankan kemudahan) dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam institusi pernikahan yang dianggap sebagai ibadah. Perlu diingat bahwa pihak perempuan seharusnya tidak meminta hal-hal yang justru memberatkan pihak laki-laki, karena tindakan ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif seperti hambatan terhadap pernikahan, terpenuhinya *jujuran* atas hasil meminjam di bank, dan konflik permasalahan dalam rumah tangga akibat terjerat hutang demi memenuhi permintaan finansial.<sup>23</sup>

Hal ini juga agar konsep *jujuran* tidak dianggap dapat menumbuhkan kesan inferioritas di satu pihak terumata pihak laki-laki dan superioritas di pihak lain. Karena hakikatnya *jujuran* ini hendaknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Qur'an menegaskan bahwa prinsip Al-Qur'an berlaku di semua masyarakat tanpa memandang konteks materialistiknya, di mana pun dan dalam kondisi apa pun.

---

<sup>23</sup>Gusti Muzainah, "Baantar *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019), 27.

